



P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

BELLA APRILA AGUSTINA, Warga Negara Indonesia, dengan NIK **3216074608980009**, beralamat di Jl. Gramapuri Persada Blok G1 No. 01, Sukajaya, Cibitung, Kab. Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1.Toni Mulia, S.H., M.H. 2. Dina Novita, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Noble Law Office** yang beralamat di Rukan Sedayu Square Jalan Kamal Raya Blok F No.19 Cengkareng Barat, Jakarta Barat – 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON PKPU**;

TERHADAP

KEVIN LIME. Warga Negara Indonesia, dengan NIK **3171020306980001**, beralamat di Jl. Gunung Sahari IX No.27, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, dan sekarang diketahui berada di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (BARESKRIM POLRI) Jl. Trunojoyo No.3, RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON PKPU** ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonan tertanggal 8 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor

Halaman 1 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR DARI TERMOHON PKPU

1. Bahwa **PEMOHON PKPU** adalah perseorangan bernama **Bella Aprilia Agustina**, Warga Negara Indonesia, dengan NIK **3216074608980009**, beralamat di Jl. Gramapuri Persada Blok G1 No. 01, Sukajaya, Cibitung, Kab. Bekasi;
2. Bahwa adanya hubungan hukum antara **PEMOHON PKPU** dan **TERMOHON PKPU** adalah terkait Perikatan Hukum dalam suatu kesepakatan investasi yang dilakukan oleh **PEMOHON PKPU** yang menyetorkan modal dalam bisnis yang ditawarkan oleh **TERMOHON PKPU**, yang mana **TERMOHON PKPU** menjanjikan keuntungan kepada **PEMOHON PKPU**;
3. Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan sah seluruh hubungan hukum yang terjadi antara **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU** sebagaimana syarat sahnya suatu Perjanjian dan berlaku mengikat bagi para pihaknya;

B. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

4. Bahwa **PEMOHON PKPU** dan **TERMOHON PKPU** telah melakukan perikatan hukum dalam kerja sama investasi bisnis;
5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan, **PEMOHON PKPU** telah menyetorkan uang sejumlah **Rp 19.632.900.000 (Sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)** untuk dua kesepakatan investasi bisnis kepada **TERMOHON PKPU** dengan rincian sebagai berikut:

Nominal	Jatuh Tempo
Rp 6.360.840.000	24 Desember 2021

Halaman 2 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 13.272.060.000	27 Desember 2021
Total Rp 19.632.900.000	

6. Bahwa setelah melampaui jatuh tempo yang telah disepakati, **PEMOHON PKPU** secara persuasif berupaya menagih kepada **TERMOHON PKPU**. Adapun **TERMOHON PKPU** melalui Surat Pemberitahuan No. 008-SP/LMM/XII/21 dan Surat Pernyataan No. 007-SK/LMM/XII/21 tertanggal 28 Desember 2021 berdalih bahwa keterlambatan pengembalian dana beserta keuntungan yang dijanjikan disebabkan libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru;
7. Bahwa melalui kedua surat tersebut di atas, **TERMOHON PKPU** berjanji akan membayarkan seluruh dana yang telah disetor oleh **PEMOHON PKPU** beserta keuntungan yang dijanjikan selambat-lambatnya 3 Januari 2022;
8. Bahwa sampai dengan permohonan aquo diajukan, **TERMOHON PKPU** belum juga melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh **PEMOHON PKPU** sejumlah **Rp 19.632.900.000 (Sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)** beserta keuntungan yang dijanjikan **TERMOHON PKPU**;
9. Atas permasalahan tersebut, **PEMOHON PKPU** juga telah berulang kali mencoba menghubungi dan menagih **TERMOHON PKPU** untuk melaksanakan kewajibannya, namun tidak ada itikad baik dari **TERMOHON PKPU**;
10. Bahwa **PEMOHON PKPU** melalui Kuasa Hukumnya juga telah melayangkan Somasi (Teguran Hukum) tertanggal 3 Januari 2022 agar **TERMOHON PKPU** melaksanakan kewajibannya dengan segera, namun hingga Permohonan PKPU ini didaftarkan **TIDAK ADA ITIKAD BAIK** dari **TERMOHON PKPU** untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, terungkap fakta bahwa terbukti secara sederhana terdapat utang yang telah jatuh tempo dari

Halaman 3 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



TERMOHON PKPU untuk membayar dana investasi yang telah disetorkan oleh **PEMOHON PKPU** sejumlah **Rp 19.632.900.000 (Sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);**

12. Bahwa perlu kami sampaikan, pengertian utang menurut Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul "*Indonesian Bankruptcy Law*" yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kartini Muljadi sebagai berikut:

"Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari Undang-undang (Pasal 1233 KUHPerduta). Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta). Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya".

Dari pengertian tersebut Jerry Hoff menarik pengertian "utang" sama dengan pengertian yang terdapat dalam landasan Undang-undang Kepailitan itu sendiri yaitu KUHPerduta, yaitu utang yang lahir dari kewajiban/utang yang timbul dari perikatan, baik perjanjian maupun Undang-undang (Pengertian utang dalam arti luas);

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UUKPKPU, kewajiban oleh **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** adalah merupakan Utang yang **telah jatuh waktu dan dapat ditagih;** Pasal 1 angka 6 UUK: "*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*"

14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: "*Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk*



memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”;

15. Maka berdasar hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa utang-utang Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU telah memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU dan secara sederhana dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU memiliki utang terhadap PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejumlah Rp 19.632.900.000 (Sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

C. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

16. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU mensyaratkan Debitor (Termohon PKPU) dapat diajukan Permohonan PKPU dengan syarat sebagai berikut:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

17. Bahwa selain mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU, diketahui pula TERMOHON PKPU juga memiliki utang atau kewajiban membayar kepada:

- KREDITOR LAIN I, yaitu Ricky Tratama, Warga Negara Indonesia, dengan NIK 3173042602990004;
- KREDITOR LAIN II, yaitu Vira Septiana, Warga Negara Indonesia, dengan NIK 3216076309990017;

18. Bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang kepada KREDITOR LAIN I dan II dengan rincian sebagai berikut:

KREDITOR LAIN I

Nominal	Jatuh Tempo
Rp 21.417.600.000	24 Desember 2021
Rp 26.904.550.000	27 Desember 2021



Total Rp 48.322.150.000

KREDITOR LAIN II

Nominal	Jatuh Tempo
Rp 3.358.800.000	24 Desember 2021
Rp 6.290.100.000	27 Desember 2021
Total Rp 9.648.900.000	

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti secara sederhana bahwa **TERMOHON PKPU** memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor yang mana utangnya **telah lewat masa jatuh tempo serta dapat ditagih**;
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:
- Termohon PKPU memiliki dua atau lebih dari satu Kreditor;
 - Termohon PKPU belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu;
 - Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;
21. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa :
- (1) *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*
 - (3) *Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.*
22. Bahwa oleh karena syarat-syarat untuk diberikannya PKPU kepada Termohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, **MAKA PERMOHONAN PKPU INI HARUS DIKABULKAN DAN**



TERMOHON PKPU HARUS DINYATAKAN DALAM KEADAAN PKPU;

D. PERMOHONAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

23. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka **PEMOHON PKPU** dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

24. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, **PEMOHON PKPU** juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengangkat Pengurus yang akan mengurus harta **TERMOHON PKPU** bersama dengan **TERMOHON PKPU** di dalam proses PKPU dari **TERMOHON PKPU** dan/atau mengurus harta pailit **TERMOHON PKPU** apabila **TERMOHON PKPU** dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Adapun Pengurus yang **PEMOHON PKPU** ajukan untuk kepentingan proses PKPU dari **TERMOHON PKPU** adalah sebagai berikut:

- a. **Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240;
- b. **Sdr. Ridantons Damanik, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-420 AH.04.03-2021 tanggal 28 Juni 2021 beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ridantons Damanik, S.H., M.H. & Partners Pintjoe Building 6 Floor Jl Gajah Mada No. 162 C, Jakarta;
- c. **Sdr. Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus No. AHU-155 AH.04.03-2021 tanggal 12 Maret 2021
beralamat di Jl. Gugus Depan Raya No. 36, Palmeriam,
Matraman, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tim Pengurus**" dalam proses PKPU
dari Termohon PKPU dan untuk selanjutnya sebagai "Tim Kurator"
dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

25. Bahwa dalam hal Permohonan PKPU dikabulkan, biaya
kepengurusan dan *fee* pengurus PKPU ditetapkan kemudian setelah
PKPU berakhir;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon PKPU uraikan di dalam Permohonan
PKPU *a quo*, maka dengan ini Pemohon PKPU mohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh
PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERMOHON PKPU: Kevin Lime**, Warga Negara Indonesia,
dengan NIK **3171020306980001**, beralamat di Jl. Gunung Sahari IX No.27,
Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam keadaan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat
puluh lima) hari terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim dari Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses
PKPU dari Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus
yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.
AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda
Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading,
Jakarta Utara – 14240;

Halaman 8 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



- b. **Sdr. Ridantons Damanik, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-420 AH.04.03-2021 tanggal 28 Juni 2021 beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ridantons Damanik, S.H., M.H. & Partners Pintjoe Building 6 Floor Jl Gajah Mada No. 162 C, Jakarta;
- c. **Sdr. Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-155 AH.04.03-2021 tanggal 12 Maret 2021 beralamat di Jl. Gugus Depan Raya No. 36, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai "**Tim Pengurus**" dalam proses PKPU dari Termohon PKPU dan untuk selanjutnya sebagai "**Tim Kurator**" dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit.
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil **TERMOHON PKPU** dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada **TERMOHON PKPU**.

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon PKPU hadir kuasa hukumnya 1. **Toni Mulia, S.H., M.H.** 2. **Dina Novita, S.H.** sebagaimana tersebut di atas, **sedangkan** Termohon PKPU hadir kuasa hukumnya 1. Humisar Sahala, SH, 2. Tigor H. Gultom, SH. MH, 3. Abi Yulla Maulana, SH, Advokat pada **Law Office Sahala & Partners** berkantor di Jl. Mangga Besar Raya No. 42 D, Tamansari - Jakarta Barat, 11150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus .5 Maret 2022.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghimbau kepada Para pihak untuk berdamai, walaupun perkara ini tidak tunduk pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, TERMOHON PKPU telah mengajukan Jawaban terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon PKPU dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon ;

2. **PERMOHONAN PKPU KABUR (*obscure*)**

Ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan :

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU menyatakan syarat permohonan PKPU pada pokoknya :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,



dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya

3. Bahwa prinsip permohonan PKPU sesuai UU Kepailitan & PKPU adalah **pembuktian sederhana**. Yaitu pembuktian terhadap adanya peristiwa atau keadaan debitur berhenti membayar atau pengadilan pemeriksaan permohonan dilakukan secara sederhana (*sumier*) dimana pengadilan memeriksa permohonan tidak perlu terikat dengan pembuktian atau dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.
4. Bahwa adanya kerjasama investasi bisnis yang didalilkan oleh Pemohon PKPU dengan Termohon dalam Permohonan PKPU *a quo*, faktanya saat ini terkait kerjasama investasi bisnis tersebut, Pemohon PKPU telah melaporkan Termohon PKPU ke SPKT Bareskrim Polri sesuai Laporan Polisi No.LP/B/0004/I/2022/SPKT/ Bareskrim Polri tanggal 04 Januari 2022 atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian uang (Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5 UU TPPU)

Bahwa penyidikan Laporan Polisi tersebut ditangani oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, dan Termohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan saat ini menjalani penahanan dalam proses penyidikan di Rutan Bareskrim Polri.

5. Bahwa setelah Termohon ditetapkan Tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri atas permasalahan hukum tagihan kerjasama investasi bisnis antara Pemohon dengan Termohon yang terdapat dugaan tindak pidana penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian uang, baru kemudian Pemohon menjajukan Permohonan PKPU atas permasalahan hukum yang sama yaitu tagihan kerjasama investasi bisnis antara Pemohon dengan Termohon

Sehingga, terkait kerjasama investasi bisnis yang didalilkan oleh Pemohon PKPU dan kewajiban tagihan yang harus Termohon bayar kepada Pemohon, **saat ini masih dalam proses pidana/penyidikan di Bareskrim Polri yang mana Pemohon PKPU sendiri sebagai Korban dalam Laporan Polisi tersebut.**



6. Oleh karena itu, Tagihan/utang yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* menjadi **tidak sederhana lagi**, karena tagihan kerjasama investasi bisnis antara Pemohon dengan Termohon sudah terdapat unsur pidananya, yaitu adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana yang telah Pemohon laporkan ke Bareskrim

Sehingga, proses hukum pidana yang harus dapat membuktikan apakah terdapat dugaan tindak pidana penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian uang dalam kerjasama investasi bisnis tersebut, sampai adanya kepastian hukum atau berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

7. Putusan Perkara Permohonan PKPU yang ditolak oleh Majelis Hakim karena pembuktian tagihan/utang yang tidak sederhana karena ada unsur pidana, terdapat dalam beberapa Putusan PKPU sebagai berikut :
- a. Putusan PKPU No. 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2018, antara PT Rely Trans Logistics dan PT Imperia Cipta Kreasi, dan PT Kertas Putih Indonesia (KPI) sebagai Pemohon, melawan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU).
Pertimbangan Hakim : karena masih ada proses yang masih berjalan di kepolisian, maka utang dalam perkara ini tidak menjadi sederhana lagi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Permohonan PKPU ditolak.
 - b. Putusan PKPU No : 56/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt Pst, antara Edy Supendi Dkk (Pemohon) melawan PT Aku Digital Indonesia (Termohon).
Pertimbangan Hakim : dalam utang tersebut terdapat unsur pidananya, yaitu dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan sendiri oleh Pemohon PKPU/Korban. Permohonan PKPU ditolak.
8. Oleh karena itu, Tagihan/utang yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* menjadi **tidak sederhana lagi**, maka Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur lihle*) dan sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 4 jo. Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU.



9. Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 4 jo. Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU, **maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Eksepsi Termohon dan/atau menyatakan permohonan PKPU a quo ditolak.**

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon PKPU dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon ;
11. Bahwa apa yang Termohon sampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Eksepsi diatas ;
12. Bahwa dalam Point 13 Permohonan PKPU a quo, Pemohon mendalilkan bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UU KPKPU, kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Faktanya, permasalahan hukum kerjasama investasi bisnis yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi dapat dikategorikan utang sesuai Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, karena saat ini permasalahan hukum kerjasama investasi bisnis tersebut sedang dalam proses pidana/penyidikan di Bareskrim Polri.

13. Bahwa dalil Pemohon dalam Point 13 Permohonan PKPU a quo, sangat kontradiktif dengan proses hukum pidana yang saat ini sedang berjalan di Bareskrim Polri.

Bahwa dalam proses pidana di Kepolisian, Pemohon sebagai Korban tegas menyatakan permasalahan kerjasama investasi bisnis tersebut merupakan perbuatan curang, penipuan yang dilakukan Termohon sehingga merugikan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, dalam proses Permohonan PKPU *a quo*, Pemohon menyatakan kerjasama investasi bisnis tagihan kerjasama investasi bisnis tersebut merupakan Utang sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU.

14. Apabila, Pemohon menyatakan tagihan kerjasama investasi bisnis tersebut merupakan Utang sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, maka proses penyidikan Laporan Polisi No.LP/B/0004/II/2022/SPKT/ Bareskrim Polri yang dilaporkan oleh Pemohon seharusnya tidak akan berjalan, karena permasalahan pelanggaran kewajiban dalam hutang piutang merupakan perbuatan wanprestasi **yang menurut hukum tidak dapat dipidana**.
15. Sehingga, tagihan/utang yang menurut Pemohon PKPU lahir dari kerjasama investasi bisnis sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan PKPU menjadi tidak jelas/kabur serta tidak dapat dibuktikan secara sederhana (*sumir*).
Maka, sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak Permohonan PKPU Pemohon.
16. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam Point 17 Permohonan PKPU, terkait Kreditor Lain I Ricky Tratama dan Kreditor Lain II Vira Septiana. Karena dalam dalil Permohonan tidak jelas formulasi hubungan hukumnya sehingga pihak-pihak tersebut ditempatkan sebagai Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II apalagi sampai mempunyai tagihan kepada Termohon.
17. Bahwa selanjutnya dalam point 18 Permohonan PKPU, Pemohon tidak mendalilkan secara jelas, terang dan lengkap korelasi antara utang yang diklaim oleh Kreditor Lain dengan dengan tanggal jatuh tempo.

Atas dasar apa sehingga ditetapkan sendiri oleh Pemohon tanggal jatuh tempo sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan Pemohon dalam permohonannya sehingga tidak jelas dan tidak terang alasan ditetapkannya tanggal jatuh tempo.

Halaman 14 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ketidakjelasan Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU terlihat jelas dalam Point 4 Permohonan PKPU, yaitu antara lain :

a. Dalam Point 4 Permohonan PKPU, Pemohon hanya mendalilkan adanya perikatan hukum dalam kerjasama investasi bisnis antara Pemohon dengan Termohon.

Namun, kerjasama investasi bisnis yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak lengkap, apa bentuk konkrit kerjasama investasi bisnis tersebut tidak dijelaskan, sehingga membingungkan dan sangat kabur.

b. Selanjutnya, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang dan lengkap korelasi antara jumlah uang yang telah disetor Pemohon dengan tanggal jatuh tempo.

Atas dasar apa sehingga ditetapkan sendiri oleh Pemohon tanggal jatuh tempo sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan Pemohon dalam permohonannya sehingga tidak jelas dan tidak terang alasan ditetapkannya tanggal jatuh tempo.

19. Bahwa dalam Point 5 didalilkan bahwa jumlah uang yang disetor kepada Termohon sebesar Rp.19.632.900.000,- namun tidak jelas, tidak terang dalam Permohonan PKPU *a quo*, kapan dilakukan penysetoran, melalui apa uang tersebut disetor dan berapa kali uang tersebut disetor. Sehingga mengakibatkan permohonan menjadi kabur dan terlalu rumit untuk dipahami.

20. Bahwa dalam Point 5 juga, didalilkan bahwa jumlah uang yang disetor kepada Termohon sebesar Rp.19.632.900.000,- kemudian jumlah tagihan yang harus dibayar Termohon juga sebesar Rp.19.632.900.000,-

Sedangkan, alasan hubungan hukum Pemohon dan Termohon dalam Point 4 permohonan PKPU adalah kerjasama investasi bisnis, **jika jumlah uang yang disetor dengan jumlah uang tagihan sama besarnya lalu dimana investasi bisnisnya ??**

Dengan demikian Pemohon PKPU belum mampu untuk memformulasikan secara formil dan materiil atas permohonan PKPU yang sesuai dengan syarat UU Kepailitan dan PKPU, **Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU ini sangat tidak jelas, tidak terang, kabur bahkan**

Halaman 15 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan. Permohonan PKPU a quo belum memenuhi formil dan materiil sesuai UU Kepailitan dan PKPU.

21. Bahwa Termohon telah mengajukan pengembalian modal yang pernah disetor oleh Pemohon PKPU dan juga kepada Ricky Tratama (yang diklaim sebagai Kreditor Lain) dan Vira Septiana (yang diklaim sebagai Kreditor Lain) yang akan Termohon sampaikan dalam pembuktian surat (vide T-4 s.d T-18)
22. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan utang Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat dalam UU Kepailitan dan PKPU dan secara sederhana dapat dibuktikan.

Faktanya, utang yang diklaim oleh Pemohon yang berasal dari kerjasama investasi bisnis ternyata telah dilaporkan oleh Pemohon PKPU ke Kepolisian/Bareskrim Polri sesuai Laporan Polisi No.LP/B/0004/I/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 04 Januari 2022 dengan tuduhan Termohon telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Bahwa atas Laporan dari Pemohon tersebut, saat ini Termohon sudah ditetapkan menjadi Tersangka dan telah ditahan di Rutan Bareskrim dalam proses penyidikan.

Sehingga tagihan yang diklaim oleh Pemohon sudah ada unsur pidananya maka pembuktiannya menjadi tidak sederhana (rumit).

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Termohon memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan PKPU tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan PKPU untuk seluruhnya
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Halaman 16 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari Pemohon PKPU melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431481705**, periode bulan **November 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	18-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
2	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
3	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
4	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
5	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
6	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000
7	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
8	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
9	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
10	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
11	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
12	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
13	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000

- Bukti P-2** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari Pemohon PKPU melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431957777**, periode bulan **November 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
2	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
3	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
4	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
5	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
6	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
7	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
8	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
9	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
10	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
11	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
12	22-Nov-22	2400315984 BCA	Rp 100.000.000

Halaman 17 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



13	22-Nov-22	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
14	22-Nov-22	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
15	22-Nov-22	2400315984 BCA	Rp 300.000.000

3. **Bukti P-3** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari Pemohon PKPU melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431481705**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	1-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
2	1-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
3	1-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
4	1-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
5	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
6	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 86.450.000
7	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 6.650.000
8	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 2.000.000.000
9	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 4.000.000.000
10	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 94.600.000
11	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 294.600.000
12	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 5.400.000
13	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
14	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
15	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
16	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000
17	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000

4. **Bukti P-4** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari Pemohon PKPU melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431957777**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	1-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
2	1-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
3	1-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
4	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 268.800.000
5	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
6	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
7	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
8	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
9	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
11	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
12	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
13	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 250.000.000

5. **Bukti P-5** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari Pemohon PKPU melalui Rekening Bank BCA Nomor **5215210399**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000
2	2-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 99.580.000
3	2-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 95.400.000
4	3-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 98.935.000
5	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
6	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
7	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
8	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
9	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 200.000.000
10	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 30.000.000
11	6-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 270.000.000

6. **Bukti P-6** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari Pemohon PKPU melalui Rekening Bank KEB HANA, kepada Termohon PKPU, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 50.000.000
2	4-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 20.250.000
3	5-Dec-21	2400315984 BCA	Rp 1.395.000

7. **Bukti P-7** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari Pemohon PKPU melalui Rekening Bank BCA Nomor **2110244161**, kepada Termohon PKPU senilai Rp 10.840.000 tertanggal 2 November 2021;

8. **Bukti P-8** : Fotokopi dari Asli Bukti Surat Pemberitahuan No. 008-SP/LMM/XII/21 tertanggal 28 Desember 2021 dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Bukti P-9** : Fotokopi dari Asli Bukti Surat Pernyataan No. 007-SK/LMM/XII/21 tertanggal 28 Desember 2021 dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;
10. **Bukti P-10** : Asli *Print out* Profil Perusahaan PT. LIMEME GROUP INDONESIA Nomor SK Pengesahan: AHU-0060099.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal SK : 27 September 2021;
11. **Bukti P-11** : Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No: B/90/I/Res.1.11/2022/Dittipideksus;
12. **Bukti P-12** : Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) 003/Som/NLO/I/22 tertanggal 3 Januari 2022,
13. **Bukti P-13**: Asli Surat Pernyataan Calon Pengurus atas nama **Fredinandus Leda Lamba, S.H., M.H.** tertanggal 28 Februari 2022 .
14. **Bukti P-14** : Asli Surat Pernyataan Calon Pengurus atas nama **Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H.** tertanggal 28 Februari 2022 .
15. **Bukti P-15** : Asli Surat Pernyataan Calon Pengurus atas nama **Ridantons Damanik, S.H., M.H.** tertanggal 28 Februari 2022.
16. **Bukti P-16**: Fotokopi dari Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 atas nama **Fredinandus Leda Lamba, S.H., M.H.**
17. **Bukti P-17**: Fotokopi dari Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-155 AH.04.03-2021 tanggal 12 Maret 2021 atas nama **Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H.**
18. **Bukti P-18**: Fotokopi dari Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-420 AH.04.03-2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama **Ridantons Damanik, S.H., M.H.**
19. **Bukti P-19** : *Print-out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No. 44/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst, antara Kamaluddin,S.Sos, DKK (PEMOHON) dan PT. Aku Digital Indonesia atau Akumobil (TERMOHON),;
20. **Bukti P-20** : *Print-out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, antara PT. Graha Megah

Halaman 20 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Tritunggal (PEMOHON) dan PT. Mahkota Sentosa Utama (TERMOHON);

21. **Bukti P-21** : *Print-out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No. 310/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst;
22. **Bukti P-22** : Fotokopi Putusan Perkara No. 501/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst,;
23. **Bukti P-23** : *Print -Out Berita dari Tribun News tanggal 17 Desember 2021 Para Korban Laporkan Dugaan Investasi Bodong Alkes ke Polda Metro Jaya, ;*

1.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, bukti-bukti surat P-1, s/d P-9, P-16, P-17, dan P-18, berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, bukti surat P-11, P-14 dan P-15 berupa asli, sedangkan bukti surat P-10, P-19, P-20, P-21, P-23 berupa print out.dan P-22, berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. **Ricky Tratama**, Warga Negara Indonesia, dengan NIK 3173042602990004, beralamat di Jl. Samarasa I C No. 11, Angke, Tambora, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kreditor Lain PKPU I "(KL I)"**
2. **Vira Septiana**, Warga Negara Indonesia, dengan NIK 3216076309990017, beralamat di Jl. Gramapuri Persada Blok G1 No. 01, Sukajaya, Cibitung, Kab. Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai **Kreditor Lain PKPU II "(KL II)"**,

memberi kuasa kepada **Toni Mulia, S.H., M.H.** dan **Dina Novita, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Noble Law Office**, yang beralamat di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tanggal 8 Pebruari 22 .telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi yang telah bermeterai cukup , sebagai berikut:

1. **Bukti KL I-1** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL I melalui Rekening Bank BCA Nomor **5215189411**, periode bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 50.000.000
2	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 500.000.000
3	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 2.852.200.000
4	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 288.400.000

2. **Bukti KL I-2:** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL I melalui Rekening Bank BCA Nomor **5215260230**, periode bulan **November 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 100.000.000
2	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 300.000.000
3	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 7.327.000.000
4	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 5.000.000.000
5	22/11/2021	2400315984 BCA	Rp 5.000.000.000

3. **Bukti KL I-3 :** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL I melalui Rekening Bank BCA Nomor **5215260230**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	03/12/2021	2400315984 BCA	Rp 270.000.000
2	06/12/2021	2400315984 BCA	Rp 275.000.000

4. **Bukti KL I-4 :** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL I melalui Rekening Bank BCA Nomor **5370425851**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	06/12/2021	2400315984 BCA	Rp 75.000.000

Halaman 22 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti KL I-5** : Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL I melalui Rekening Bank BCA Nomor **5215189411**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	03/12/2021	2400315984 BCA	Rp 196.750.000
2	03/12/2021	2400315984 BCA	Rp 500.000.000
3	06/12/2021	2400315984 BCA	Rp 230.800.000
4	06/12/2021	2400315984 BCA	Rp 99.750.000
5	06/12/2021	2400315984 BCA	Rp 100.750.000
6	06/12/2021	2400315984 BCA	Rp 50.250.000

6. **Bukti KL I-6** : Fotokopi dari Asli Bukti Setor dari KL I kepada Termohon PKPU, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Setor	No. Rekening Penerima Atas Nama Kevin Lime	Nominal
1	02/12/2021	2400315984 BCA	Rp 4.000.000.000
2	02/12/2021	2400315984 BCA	Rp 4.500.000.000
3	03/12/2021	2400315984 BCA	Rp 1.550.000.000
4	03/12/2021	2400315984 BCA	Rp 5.000.000.000
5	03/12/2021	2400315984 BCA	Rp 2.100.000.000
6	03/12/2021	2400315984 BCA	Rp 5.000.000.000
7	03/12/2021	2400315984 BCA	Rp 2.356.000.000

7. **Bukti KL I-7** : Fotokopi dari Asli Bukti Surat Pemberitahuan No. 008-SP/LMM/XII/21 tertanggal 28 Desember 2021 dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;

8. **Bukti KLI-8** : Fotokopi dari Asli Bukti Surat Pernyataan No. 007-SK/LMM/XII/21 tertanggal 28 Desember 2021 dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;

9. **Bukti KL II-1**: Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL II melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431481489**, periode bulan **November 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima	Nominal
1	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00
2	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00
3	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000,00
4	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 60.000.000,00
5	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 480.800.000,00
6	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00
7	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 51.200.000,00
8	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 35.000.000,00
9	30-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000,00

10. **Bukti KL II-2:** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL II melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431956444**, periode bulan **November 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima	Nominal
1	19-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00
2	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000,00
3	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 490.000.000,00
4	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00
5	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 376.800.000,00
6	29-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00
7	29-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00

11. **Bukti KL II-3:** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL II melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431964323**, periode bulan **November 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima	Nominal
1	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00
2	22-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 444.000.000,00
3	29-Nov-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00

12. **Bukti KL II-4:** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL II melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431481489**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima	Nominal
1	01-Des-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	01-Des-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00
3	03-Des-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00
4	03-Des-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00
5	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00
6	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00
7	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 300.000.000,00

13. **Bukti KL II-5:** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL II melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431956444**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima	Nominal
1	01-Des-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00
2	02-Des-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00
3	03-Des-21	2400315984 BCA	Rp 495.000.000,00
4	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 100.000.000,00
5	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 175.000.000,00
6	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 500.000.000,00
7	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 53.520.000,00

14. **Bukti KL II-6:** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL II melalui Rekening Bank BCA Nomor **3431964323**, periode bulan **Desember 2021** kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima	Nominal
1	02-Des-21	2400315984 BCA	Rp 360.000.000,00
2	04-Des-21	2400315984 BCA	Rp 388.000.000,00
3	04-Des-21	2400315984 BCA	Rp 80.800.000,00
4	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 67.500.000,00
5	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 295.280.000,00
6	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 102.750.000,00
7	06-Des-21	2400315984 BCA	Rp 60.000.000,00

15. **Bukti KL II-7:** Fotokopi dari Asli Bukti Transaksi dari KL II melalui Rekening Bank KEB HANA, kepada Termohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transfer	No. Rekening Penerima	Nominal
1	03-Des-21	2400315984 BCA	Rp 25.000.000,00
2	03-Des-21	2400315984 BCA	Rp 25.000.000,00

Halaman 25 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



3	04-Des-21	2400315984 BCA	Rp 25.000.000,00
---	-----------	----------------	------------------

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain tersebut telah dimateraikan secukupnya, bukti surat KL-1-1 s/d K.L.I-6 berupa foto copy sesuai dengan aslinya, dan bukti surat KL-II-1 s/d KL.II-7 berupa foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : KTP an Kevin Lime
2. Bukti T-2 : Kartu Keluarga Kevin Lime NIK:3171020801094649
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penahanan dari Bareskrim Polri tanggal 21 Januari 2022 an Tersangka Kevin
4. Bukti T-4 : Bukti Setoran Tunai Bank BCA kepada Pemohon (Bella Aprila Agustina) sejumlah Rp.3.401.500.000,-
5. Bukti T-5 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Bella Aprila Agustina sebesar Rp.50.500.000,- tanggal 22/08/2021.
6. Bukti T-6 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Bella Aprila Agustina sebesar Rp.997.360.000.000,- tanggal 19 Desember 2021.
7. Bukti T-7 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Bella Aprila Agustina sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 14 Oktober 2021.
8. Bukti T-8 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Bella Aprila Agustina sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 25 November 2021.
9. Bukti T-9 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Bella Aprila Agustina sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 25 November 2021.
10. Bukti T-10 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Bella Aprila Agustina sebesar Rp.800.000,- tanggal 26 November 2021.
11. Bukti T-11 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Vira Septiana sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 22 Agustus 2021.
12. Bukti T-12 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Vira Septiana sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 22 September 2021.
13. Bukti T-13 : Bukti Setoran Tunai Bank BCA kepada Vira Septiana sejumlah Rp.2.840.850.000,- tanggal 10 Desember 2021.
14. Bukti T-14 : Bukti Setoran Tunai Bank BCA kepada Vira Septiana sejumlah Rp.3.600.000.000,- tanggal 10 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Bukti Setoran Tunai Bank BCA kepada Ricky Tratama sejumlah Rp.1.900.000.000,- tanggal 10 Desember 2021
16. Bukti T-16 : Bukti Setoran Tunai Bank BCA kepada Ricky Tratama sejumlah Rp.1.988.000.000,- tanggal 10 Desember 2021
17. Bukti T-17 : Bukti Setoran Tunai Bank BCA kepada Ricky Tratama sejumlah Rp.2.000.000.000,- tanggal 10 Desember 2021.
18. Bukti T-18 : Bukti Transfer Bank BCA kepada Vira Septiana sebesar Rp.171.600.000,- tanggal 24 November 2021.
19. Bukti T-19 : Salinan Putusan No.56/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
20. Bukti T-20 : Salinan Putusan Mahkamah Agung No.831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, bukti surat T-1, sampai dengan T-4 , T-11 s/d T-14, T-16 ,T-17, dan T-18, berupa foto copy dari fotocopy , bukti surat T-5 s/d T-10 , T-15 ,T-19 dan T-20, berupa Print out,;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Pemohon PKPU serta Termohon PKPU masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU mengajukan Eksepsi agar permohonan PKPU di tolak dengan alasan bahwa permohonan PKPU Kabur (Obscur lible);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SKK MA RI) No. 109/2020 Tentang Pemberlakuan buku Pedoman

Halaman 27 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU menyatakan dalam proses pemeriksaan permohonan pailit dan PKPU tidak di kenal adanya **Eksepsi, (kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili.) Kemudian, replik, duplik, intervensi, dan Gugatan Rekonvensi ;**

Menimbang bahwa Eksepsi Termohon PKPU tersebut bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili , maka dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No . 109/2020 Tentang Pemberlakuan buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU tersebut majelis hakim cukup alasan untuk menolak eksepsi Termohon PKPU ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon PKPU dalam permohonannya mendalilkan :

- **Bahwa** kedudukan hukum Pemohon PKPU Sebagai kreditur dari Termohon PKPU;
- Bahwa adanya hubungan hukum antara **Pemohon PKPU** dan **Termohon PKPU** adalah terkait Perikatan Hukum dalam suatu kesepakatan investasi yang dilakukan oleh **Pemohon PKPU** yang menyetorkan modal dalam bisnis yang ditawarkan oleh **Termohon PKPU**, yang mana **Termohon PKPU** menjanjikan keuntungan kepada **Pemohon PKPU**;
- **Bahwa Termohon PKPU** memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa **Pemohon PKPU** dan **Termohon PKPU** telah melakukan perikatan hukum dalam kerja sama investasi bisnis;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, **Pemohon PKPU** telah menyetorkan uang sejumlah **Rp 19.632.900.000 (Sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)** untuk dua kesepakatan investasi bisnis kepada **Termohon PKPU** dengan rincian sebagai berikut:

Nominal	Jatuh Tempo
Rp 6.360.840.000	24 Desember 2021
Rp 13.272.060.000	27 Desember 2021
Total Rp 19.632.900.000	

- Bahwa setelah melampaui jatuh tempo yang telah disepakati, **Pemohon PKPU** secara persuasif berupaya menagih kepada **Termohon PKPU**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan permohonan aquo diajukan, **Termohon PKPU** belum juga melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh **Pemohon PKPU** sejumlah **Rp 19.632.900.000 (Sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)** beserta keuntungan yang dijanjikan **TERMOHON PKPU**;
- Bahwa **Pemohon PKPU** melalui Kuasa Hukumnya juga telah melayangkan Somasi (Teguran Hukum) tertanggal 3 Januari 2022 agar **Termohon PKPU** melaksanakan kewajibannya dengan segera, namun hingga Permohonan PKPU ini didaftarkan **Tidak ada itiked baik** dari **Termohon PKPU** untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;
- Bahwa selain mempunyai utang kepada **PEMOHON PKPU**, diketahui pula **TERMOHON PKPU** juga memiliki utang atau kewajiban membayar kepada:
- **KREDITOR LAIN I**, yaitu **Ricky Tratama**, Warga Negara Indonesia, dengan NIK **3173042602990004**;
 - **KREDITOR LAIN II**, yaitu **Vira Septiana**, Warga Negara Indonesia, dengan NIK **3216076309990017**;
- Bahwa **Termohon PKPU** memiliki utang kepada **KREDITOR LAIN I (RICKY TRATAMA)** dan **II (VIRA SEPTIANI)** dengan rincian sebagai berikut:

KREDITOR LAIN I

Nominal	Jatuh Tempo
Rp 21.417.600.000	24 Desember 2021
Rp 26.904.550.000	27 Desember 2021
Total Rp 48.322.150.000	

KREDITOR LAIN II

Nominal	Jatuh Tempo
	24 Desember 2021
Rp 6.290.100.000	27 Desember 2021
Total Rp 9.648.900.000	

Menimbang bahwa terhadap dalil dalil permohonan pemohon PKPU tersebut , **Termohon PKPU** telah pula memberikan jawaban yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak dalil yang di kemukakan pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Pemohon adalah **BELLA APRILA AGUSTINA**, Warga Negara Indonesia, dengan NIK **3216074608980009**, beralamat di Jl. Gramapuri Persada Blok G1 No. 01, Sukajaya, Cibitung, Kab. Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. **Toni Mulia, S.H., M.H.** 2. **Dina Novita, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Noble Law Office** yang beralamat di Rukan Sedayu Square Jalan Kamal Raya Blok F No.19 Cengkareng Barat, Jakarta Barat – 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon, telah ditandatangani oleh Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU no 37 tahun 2004 yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU/Debitor adalah subyek hukum pribadi/perorangan (sebagaimana kartu tanda penduduk atas nama Temohon bukti T.1 dan P.11) , bernama **KEVIN LIME**. Warga Negara Indonesia, dengan NIK **3171020306980001**, beralamat di Jl. Gunung Sahari IX No.27, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, dan sekarang diketahui berada di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 30 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BARESKRIM POLRI) Jl. Trunojoyo No.3, RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 306 UU Nomor 37 Tahun 2004 Jo Keputusan Presiden RI nomor 97 tahun 1999 antara lain menentukan Wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakrta Pusat meliputi Wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta,Provinsi Jawa Barat,sumatra selatan,Lampung dan Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon PKPU/Debitor tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Termohon atau Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan subyek hukum pribadi swasta sehingga tidak tunduk pada pasal 223 Undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonanya pemohon PKPU mengajukan bukti surat sebagai berikut yang di beri kode P-1

Halaman 31 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



sampai Bukti bukti P-23 sebagaimana tersebut di atas dan untuk membuktikan bahwa Termohon PKPU juga punya hutang / kreditur lain yang belum di bayar mengajukan bukti sebagai berikut yang di beri kode KL I-1 sampai dengan Bukti KL I-8 dan KL II-1 sampai dengan KL II-7;sebagaimana tersebut di atas

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahnya pihak Termohon PKPU mengajukan bukti surat yang di beri kode T-1 sampai bukti T-20 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan pasal 2 ayat 1, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya sesudah jatuh tempo dan dapat di tagih;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang bahwa apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka permohonan PKPU harus di nyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan*"; Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, "*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dari pengertian "Kreditor dan Debitor", sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, yang hak tersebut timbul karena adanya perjanjian maupun karena Undang-Undang. Sedangkan Debitor, adalah pihak yang memiliki kewajiban



membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, maupun yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pengertian “Utang” adalah *kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*;

Menimbang, bahwa dari pengertian utang tersebut di atas, maka utang yang dimaksud dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya terjadi dari perjanjian utang piutang saja, tetapi dapat juga terjadi dari perjanjian lainnya atau yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih yang dimaksud oleh Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Kewajiban untuk membayar utang yang sudah jatuh waktu, dan kewajiban membayar utang tersebut telah jatuh waktunya, tersebut karena:

1. Telah diperjanjikan; atau
2. Karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan;
3. Karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang;
4. Karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase;

Penentuan jatuh waktu dapat juga dilihat dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hal. 49 yaitu:

- a) Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
- b) Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang berkekuatan hukum tetap;
- c) Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;
- d) Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa *permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi*. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa *yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar*;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan pemohon dikaitkan bukti bukti yang di ajukan persidangan tersebut , majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon memenuhi syarat PKPU atau tidak sehingga dapat di kabulkan atau di tolak di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pemohon memdalilkan:

- Bahwa pemohon melakukan perjanjian/kesepakatan investasi dengan Termohon, yang isinya ;bahwa Pemohon menyetorkan modal dan Termohon menjanjikan keuntungan kepada pemohon ;
- Bahwa pemohon telah menyetorkan uang kepada termohon PKPU sejumlah Rp.19.632.900.000;(Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Nominal	Jatuh Tempo
Rp 6.360.840.000	24 Desember 2021
Rp 13.272.060.000	27 Desember 2021
Total Rp 19.632.900.000	

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P.7 tentang bukti transaksi/transfer dari pemohon PKPU melalui rekening BCA ke Termohon PKPU beberapa kali di bulan November dan desember tahun 2021 telah terbukti bahwa pemohon PKPU telah menyetor uang kepada Termohon PKPU sebesar sekitar RP Total **Rp 19.632.900.000** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , akan tetapi berdasar bukti P-1 sampai P-7 tersebut tidak ada penjelasannya lebih lanjut uang yang di setor Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU sebesar RP.19.632.900.000; untuk pembayaran/transaksi apa , apa kewajiban Termohon PKPU setelah menerima setoran uang tersebut , dan kapan Pemohon dapat menarik kembali uang yang telah di setornya ;

Menimbang bahwa berdasar bukti yang di ajukan dipersidangan dari bukti P-1 sampai Bukti P-23 tidak terbukti adanya perjanjian secara tertulis tentang utang piutang antar pemohon PKPU dan Termohon PKPU dan atau juga tidak ada bukti perjanjian Investasi bisnis antara pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, dimana pemohon PKPU sebagai Penyetor modal dan Termohon PKPU wajib memberikan keuntungan,serta tidak ada surat pengakuan utang dari Termohon PKPU terkait sejumlah uang yang telah ditranfer/disetorkan oleh pemohon PKPU kepada termohon PKPU, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut ada atau tidaknya hubungan hutang piutang atau perjanjian investasi bisnis antara pemohon PKPU dengan termohon PKPU , apakah hak dan kewajiban dari pemohon PKPU dan apakah Hak dan kewajiban dari Termohon PKPU , sehingga pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana yang di amanatkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 ayat 4 uu nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU ;

Menimbang bahwa termohon menolak dalil dalil Termohon dengan tegas dengan alasan dalil dalilnya permohonan pemohon tidak jelas /kabur antar lain darimana pemohon menentukan jatuh tempo investasi bisnis tersebut dan tidak jelas untuk hal apa pemohon mentranfer uang kepada pemohon,pemohon melaporkan Termohon melakukan penipuan,pengegelapan dan atau pencucian uang dalam ranah pidana sedang di sisi lain pemohon menyatakan hubungan hukum pemohon dan termohon adalah perikatana investasi bisnis dalam ranah perdata ;

Menimbang bahwa bukti P-8 tentang surat pemberitahuan tanggal 28 desember 2021 dari termohon kepada pemohon dan bukti P-9 tentang surat pernyataan tertanggal 28 desember 2021 juga tidak dapat membuktikan bahwa termohon PKPU KEVIN LIME pribadi wajib membayar uang sejumlah RP RP.19.632.900.000;.karena :

-- dalam bukti P-8 dan P-9 kevin lime (termohon PKPU) bertindak atas nama Direktur PT.Llmemme Grup Indonesia, bukan atas nama pribadi; sedangkan

Halaman 35 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon PKPU dalam mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU KEVIN LIME selaku pribadi;

-- Bahwa dalam bukti P-8 dan bukti P- 9 juga tidak di sebutkan berapa besarnya keterlambatan uang yang harus di bayarkan pada pemohon PKPU oleh Termohon PKPU;

Menimbang bahwa bukti P 12 tentang somasai dari kuasa Pemohon juga di tujukan pada Kevin lime selaku direktur PT Limeme Grup Indonesia, bukan selaku pribadi;

Menimbang bahwa dengan bukti P-8, P-9 dan P-12 juga semakin tidak jelas apakah kedudukan termohon PKPU sebagai pribadi atau sebagai Direktur PT .Kevin lime grup Indonesia;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut pemohon juga tidak bisa membuktikan adanya utang yang jatuh tempo sebagaimana yang di dalilkan pemohon;

Menimbang bahwa berdasar bukti T-4 samapi T-18 tentang transfer uang melalui bank BCA telah membuktikan bahwa Termohon beberapa kali juga menyeter/mentarfer uang kepada pemohon PKPU maupun kepada Kreditur lain (Ricky Tratama dan vira septiana),walaupun tidak sebesar uangn yang di transfer dari pemohon kepada Termohon ,sehingga pembuktian PKPU ini jelas tidak sederhana;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas tentang adanya ada atau tidaknya hubungan utang piutang dan atau hubungan bisnis investasi yang di dalilkan pemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta tata cara pembayaran, jatuh temponya belum jelas sehingga pembuktiannya tidak sederhana dan memerlukan pembuktian lebih lanjut maka berdasar pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 ayat 4 , Permohonan PKPU tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas dan karenanya harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti bukti yang relevansi dalam perkara ini, dan karenanya bukti bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 36 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon PKPU ditolak maka Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Termohon PKPU;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, DARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DULHUSIN, S.H. M.H., dan BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Pebruari 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Agustiaty Jamilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri Kuasa Pemohon PKPU dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DULHUSIN, S.H.,M.H.

DARIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 37 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI AGUSTIATI JAMILAH, S.H.

Biaya-biaya:

PNBP	: Rp. 3.000.000,-
Biaya proses	: Rp 150.000,-
Panggilan	: Rp. 1. 000.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
Pemberitahuan putusan	: Rp. -
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 4.200.000,-

Halaman 38 Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.